



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
di
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/3550/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PEMBINAAN KESEHATAN,
DAN PEMBERIAN VAKSINASI BAGI JEMAAH HAJI TAHUN 2022

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur calon jemaah haji diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tersebut salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji adalah memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam perkembangannya juga mengalami imbas akibat adanya pandemi COVID-19. Pada 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Dalam kondisi ketidakpastian penyelenggaraan ibadah haji yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, calon jemaah haji harus tetap dijaga kondisi kesehatannya agar siap diberangkatkan apabila penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan kembali.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk optimalisasi pembinaan kesehatan Jemaah haji dan sebagai upaya mencegah penurunan kondisi kesehatan jemaah haji selama masa pandemi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi agar mendorong Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing untuk:

1. melaksanakan pemeriksaan, pembinaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji; dan
2. merekam/menginput pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pembinaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Agama
3. Wakil Menteri Kesehatan
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia